



P U T U S A N

Nomor 24/Pdt.G/2012/PA.Lbj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

M e l a w a n

Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Pasir Putih Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dalam hal ini didampingi oleh Kuasanya bernama **KUASA**, pekerjaan nelayan, alamat Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dengan surat kuasa khusus tanggal 25 September 2012 selanjutnya disebut Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;



Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar dalil-dalil Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi
dan Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Setelah memeriksa alat bukti – alat bukti;

DUDUK PERKARANYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan izin mengucapkan ikrar talak yang terdaftar di Pengadilan Agama Labuan Bajo tanggal 14 September 2012 Nomor 24/Pdt.G/2012/PA.Lbj dengan mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 Februari 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 03/03/II/2011, tertanggal 04 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah nenek Pemohon di Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul serta sudah mempunyai satu orang anak yang bernama **ANAK**, Perempuan, umur satu tahun empat bulan dan anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon;



4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan damai, akan tetapi mulai awal Maret 2011 Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon menolak suruhan Pemohon untuk mengambil Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang di simpan oleh orang tua Termohon di rumahnya;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut dalam posita no. 4 masih terus berlanjut, karena Termohon masih tetap menolak untuk mengambil buku akta nikah, maka akibatnya Pemohon memukul ringan Termohon sebagai peringatan tandanya Pemohon masih sayang kepada Termohon, akan tetapi Termohon tidak mau menerima pukulan sayang dari Pemohon itu;
6. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut pada tanggal 17 Maret 2011 Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, Pemohon pindah dan tinggal di rumah bibi di Pulau Seraya Besar, sementara Termohon tinggal di rumah orang tuanya di pulau Messa;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah hidup bersama lagi serta Termohon sudah tidak memperdulikan/menghiraukan Pemohon, maka dari itu Pemohon sudah tidak tahan lagi hidup tanpa istri;
8. Bahwa seperti yang ada dalam poin 7 di atas maka Pemohon merasa menderita dan merana dengan hidup tanpa istri sebagai pendamping dalam rumah tangga;
9. Bahwa dengan penjelasan di atas menunjukkan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar tidak harmonis dan sulit untuk diperbaiki lagi serta tidak ada harapan lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo memeriksa dan mengadili perkara ini



dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan. Dan untuk Termohon, selain datang sendiri Termohon didampingi oleh wakilnya di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati kedua belah pihak agar membina kembali rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 24/Pdt.G/2012/PA.Lbj tanggal 4 Oktober 2012 ternyata mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil. Selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut;



- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Februari 2011, di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa benar pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah nenek Pemohon di Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) serta sudah mempunyai satu orang anak yang bernama **ANAK**, Perempuan, umur satu tahun empat bulan dan anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa benar keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan damai, akan tetapi mulai awal Maret 2011 Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun bukan karena Termohon menolak suruhan Pemohon untuk mengambil Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang di simpan oleh orang tua Termohon di rumahnya, melainkan karena Pemohon menyuruh Termohon untuk minum jamu kuku bima akan tetapi Termohon menolak suruhan Pemohon tersebut dengan alasan Termohon takut dapat menggugurkan kandungan Termohon yang berusia (enam) bulan;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, Pemohon pindah dan tinggal di rumah bibi di Pulau Seraya Besar, sementara Termohon tinggal di rumah orang tuanya di pulau Messa;
- Bahwa benar sampai sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama lagi tetapi bukan karena Termohon tidak memperdulikan/menghiraukan



Pemohon, melainkan karena kepergian Termohon dari tempat kediaman bersama disebabkan oleh Pemohon yang memukul dan mengusir Termohon;

- Bahwa benar keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar tidak harmonis dan sulit untuk diperbaiki lagi serta tidak ada harapan lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, maka Pemohon mengajukan replik secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menolak sebagian dalil-dalil jawaban Termohon;
- Bahwa tidak benar jawaban Termohon yang menyatakan bahwa Pemohon menyuruh Termohon minum jamu kuku bima dan Termohon menolaknya karena setahu Pemohon kuku bima tidak bisa menggugurkan kandungan, yang benar adalah waktu itu Pemohon memang menyuruh Termohon untuk minum kuku bima yang sudah di minum Pemohon sebagai bentuk perhatian Pemohon kepada Termohon tetapi Termohon membuangnya dan pada waktu itu juga Pemohon menyuruh Termohon untuk mengambil buku nikah karena buku nikah Pemohon dengan Termohon selama ini dipegang oleh orang tua Termohon, bahkan pada saat Pemohon meminta buku nikah tersebut untuk diambilkan kembali, Termohon tetap tidak mau mendengarkan Pemohon sehingga Pemohon memukul Termohon tandanya masih sayang;
- Bahwa Pemohon tetap mempertahankan permohonan Pemohon dan memohon kepada Majelis Hakim agar menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon, dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa atas replik Pemohon tersebut, maka Termohon mengajukan duplik sebagai berikut :

- Bahwa Termohon menolak dengan tegas segala hal yang tidak benar yang disampaikan oleh Pemohon;
- Bahwa mengenai tanggapan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon tidak tahu kalau jamu kuku bima dapat menggugurkan kandungan Termohon dengan menyuruh Termohon minum kuku bima adalah tidak benar, yang benar adalah Pemohon sebetulnya tahu akibat daripada minum jamu kuku bima tersebut terhadap kandungan Termohon, yaitu dapat menggugurkan kandungan Termohon;
- Bahwa sangatlah tidak benar kalau Pemohon memukul Termohon karena sayang, yang benar adalah Pemohon memukul dan mengusir Termohon karena Termohon tidak mau minum kuku bima yang diberikan oleh Pemohon karena Termohon khawatir bisa membahayakan kandungan Termohon yang saat itu baru berusia enam bulan;
- Bahwa Termohon mohon kepada Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan tidak mengabulkan permohonan Pemohon, dan juga tidak memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon sebelum Pemohon memenuhi kewajibannya yaitu membayarkan kepada Termohon nafkah anak, nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- a. Bukti tertulis berupa sehelai fotokopi Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 03/03/II/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor



Urusan Agama Kecamatan Komodo, bertanggal 4 Februari 2011, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P1, surat mana telah diperlihatkan kepada Pemohon dan Termohon dan mereka membenarkannya;

a. Saksi-saksi :

Saksi kesatu, **SAKSI I**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah di Pulau Seraya;
- Bahwa sesudah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di tempat bibi Pemohon;
- Bahwa Termohon sudah hamil lima bulan pada saat menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak perempuan satu orang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi selama satu tahun lebih;
- Bahwa, penyebab pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon adalah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon karena masalah-masalah kecil, akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk bercerai di KUA Kecamatan Komodo dan pada waktu itu Pemohon memberikan uang kepada Termohon sejumlah lima ratus ribu rupiah;
- Bahwa pihak keluarga pernah mengupayakan damai antara Pemohon dengan Termohon di Kepolisian Labuan Bajo, pada saat itu Pemohon memberikan uang kepada Termohon sejumlah dua ratus lima puluh ribu rupiah;
- Bahwa Pemohon pernah di pukul oleh bapak Termohon karena Pemohon mengembalikan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan benar dan tidak ada bantahan;

Bahwa untuk menyangkal atas permohonan Pemohon, sekaligus mempertahankan kebenaran dalil-dalil jawabannya, maka Termohon telah mengajukan bukti berupa :

- b. Surat pernyataan Termohon tanggal 17 Maret 2011, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian diberi kode T1, surat mana telah diperlihatkan kepada Pemohon dan Termohon dan mereka membenarkannya;



b. Saksi **SAKSI II**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah menantu saksi, sedangkan Termohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon sama-sama senang, tidak ada paksaan;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon tinggal bersama dengan Termohon di rumah nenek Pemohon di Pulau Seraya, dan telah dikaruniai satu orang anak yang kini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dengan Termohon hanya tinggal bersama selama satu bulan karena antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Termohon pergi ke rumah saksi di Pulau Mesah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2011;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon di pukul dan di usir oleh Pemohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Pemohon memaksa Termohon untuk minum jamu kuku bima, akan tetapi Termohon menolak karena Termohon takut jamu tersebut akan menggugurkan kandungan Termohon;
- Bahwa saksi sebagai orang tua telah berusaha mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon, dengan cara mengantarkan Termohon ke Labuan Bajo dan menyuruh Pemohon menjemputnya disana,



akan tetapi Pemohon tidak datang, yang datang hanya orang tua Pemohon dari Maumere sehingga saksi tidak mengizinkan Termohon untuk di bawa ke Maumere, di samping itu saksi mengkhawatirkan keselamatan kandungan Termohon yang sudah berusia enam bulan;

- Bahwa saksi juga pernah mengajak Pemohon bermusyawarah di rumah A dan Pemohon membuat surat pernyataan menceraikan Termohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah datang ke Pulau mesah untuk menjemput Termohon;
- Bahwa Termohon sudah tidak mau kembali kepada Pemohon karena Termohon sudah terlalu lama menunggu;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah belanja kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai nelayan yang penghasilannya tidak bisa dipastikan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak ada yang diajukan lagi di persidangan, dan ia mengajukan kesimpulannya secara langsung, kesimpulan mana Pemohon menyatakan bahwa dalil-dalil permohonannya telah diakui oleh Termohon, serta didukung oleh keterangan saksi keluarga dari kedua belah pihak, maka mohon kiranya Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;



Bahwa Termohon menyatakan tidak ada yang diajukan ke persidangan dan ia menerima permohonan cerai Pemohon dengan tetap mempertahankan gugatan-gugatan baliknya;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa penyebutan para pihak dalam rekonvensi ini berubah, semula dalam konvensi Pemohon menjadi Tergugat dalam rekonvensi dan semula Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa disamping telah memberikan jawaban sebagaimana tersebut di atas Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan gugatan Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya gugatan rekonvensi tersebut adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah isteri sah Tergugat Rekonvensi, berdasarkan Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 03/03/II/2011, tertanggal 04 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi pernah tinggal bersama dengan Tergugat Rekonvensi selama satu bulan lebih dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa satu bulan setelah pernikahan, Tergugat Rekonvensi memaksa Penggugat Rekonvensi untuk minum jamu kuku bima, karena Penggugat Rekonvensi takut jamu kuku bima tersebut akan dapat menggugurkan kandungan Penggugat rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi menolak untuk minum jamu tersebut;
- Bahwa setelah Penggugat Rekonvensi menolak keinginan Tergugat Rekonvensi untuk minum kuku bima, Tergugat Rekonvensi marah dan memukul



Penggugat Rekonvensi kemudian mengusir Peggugat Rekonvensi dari rumah kediaman bersama sehingga Peggugat Rekonvensi pergi ke rumah orang tuanya sendirian dan dalam keadaan hamil enam bulan;

- Bahwa sejak tanggal 17 Maret 2011 sampai sekarang (bulan Oktober 2012)

Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah (belanja) kepada Peggugat Rekonvensi dan anaknya, maka Peggugat Rekonvensi menuntut

Tergugat Rekonvensi untuk membayar :

1. Nafkah anak sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap hari atau Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan;
2. Nafkah lampau sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari atau Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, Terhitung Mulai Tanggal 17 Maret 2011;
3. Nafkah iddah Peggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;
4. Mut'ah sejumlah Rp. 1000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Peggugat Rekonvensi memohon kepada majelis hakim berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Peggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak kepada Peggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;
3. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah lalai memberikan nafkah lampau kepada Peggugat Rekonvensi selama 20 (dua puluh) bulan;



4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi seluruhnya sejumlah Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
7. Membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut, maka Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil rekonvensi Penggugat Rekonvensi, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa mengenai nafkah anak yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyatakan akan memberikan sesuai kemampuannya sebagai nelayan yang tidak langsung mencari ikan sendiri, melainkan “merambak”/membeli dari nelayan yang lain, sehingga penghasilannya tidak bisa dipastikan, kalau diperkirakan setiap bulannya sekitar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar Rp. 200.000,00 (dua



ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Penggugat Rekonvensi untuk nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang berada di bawah pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa mengenai nafkah lampau yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menolak dalil dari Penggugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi sendiri yang pergi dari rumah, meninggalkan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa mengenai nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan Majelis Hakim;
- Bahwa mengenai mut'ah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyatakan akan memberikan satu lembar baju atasan;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;
3. Menyatakan menolak nafkah lampau selama 20 (dua puluh) bulan yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi;

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, maka Penggugat Rekonvensi mengajukan replik sebagai berikut :

- Bahwa mengenai jawaban Tergugat Rekonvensi tentang nafkah lampau selama 20 (dua puluh) bulan, Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa



meskipun Penggugat Rekonvensi yang meninggalkan tempat kediaman bersama, akan tetapi semua itu karena Penggugat Rekonvensi di pukul dan di usir oleh Tergugat Rekonvensi. Dan Penggugat Rekonvensi menegaskan bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat Rekonvensi tidak pernah mengirimkan uang belanja kepada Penggugat Rekonvensi sehingga tidak dapat diterima alasan Tergugat Rekonvensi untuk tidak membayar tuntutan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk meminta kepada Tergugat Rekonvensi memenuhi kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi, berupa nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana yang telah disampaikan Penggugat Rekonvensi dalam dalil-dalil gugatannya;

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Penggugat Rekonvensi tersebut, maka Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- a. Bukti tertulis berupa Surat Pernyataan Kesepakatan untuk bercerai dari Tergugat Rekonvensi, tanggal 17 September 2011 sebagai bukti (T);

Bahwa bukti tersebut setelah diperlihatkan kepada Penggugat Rekonvensi, ia membenarkannya;

- b. Saksi **SAKSI II**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa setelah menikah, Penggugat rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi hanya tinggal bersama selama satu bulan karena antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat Rekonvensi pergi ke rumah saksi di Pulau Mesah;
- Bahwa Penggugat rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2011;
- Bahwa Penggugat rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal karena Penggugat Rekonvensi di pukul dan di usir oleh Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi disebabkan karena Tergugat Rekonvensi memaksa Penggugat Rekonvensi untuk menggugurkan kandungannya dengan minum kuku bima, akan tetapi Termohon menolak;
- Bahwa saksi sebagai orang tua telah berusaha mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon, dengan cara mengantarkan Termohon ke Labuan Bajo dan menyuruh Pemohon menjemputnya disana, akan tetapi Pemohon tidak datang, yang datang hanya orang tua Pemohon dari Maumere sehingga saksi tidak mengizinkan Termohon untuk di bawa ke Maumere, di samping itu saksi mengkhawatirkan keselamatan kandungan Termohon yang sudah berusia enam bulan;



- Bahwa saksi juga pernah mengajak Pemohon bermusyawarah di rumah pak A dan Pemohon membuat surat pernyataan menceraikan Termohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah datang ke Pulau mesah untuk menjemput Termohon;
- Bahwa Termohon sudah tidak mau kembali kepada Pemohon karena Termohon sudah terlalu lama menunggu;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah belanja kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai nelayan yang penghasilannya tidak bisa dipastikan;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi membenarkannya dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat bersedia menerima cerai talak atau dengan kata lain rela menerima Tergugat mengikrarkan talak terhadap Penggugat dengan syarat : Tergugat harus membayar kepada Penggugat berupa :
 1. Nafkah anak sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap hari atau sejumlah Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu) setiap bulan;
 2. Nafkah lampau sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari, Terhitung Mulai Tanggal 17 Maret 2011 atau sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan X 20 (dua puluh) bulan, dari bulan Maret 2011 sampai bulan Oktober 2012, seluruhnya berjumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;



3. Nafkah iddah sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan X 3 (tiga) bulan, seluruhnya berjumlah Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
4. Mut'ah sejumlah Rp. 1000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan sebagai berikut :

- a. Bahwa Tergugat bersedia membayar nafkah anak sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu) setiap bulan, sesuai kemampuan Tergugat sebagai nelayan;
- b. Bahwa gugatan rekonvensi mengenai nafkah lampau yang diminta Penggugat tidak beralasan dan Tergugat tidak dapat dibebani atau dihukum untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;
- c. Bahwa mengenai nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat, Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;
- d. Sedangkan mengenai mut'ah yang dituntut Penggugat dalam bentuk sejumlah uang, Tergugat menyatakan keberatan dan tetap akan memberikan Penggugat dalam bentuk baju.
- e. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam rekonvensi di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak atau setidak-tidaknya gugatan rekonvensi Penggugat tidak dapat diterima, dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :
 - i. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya;



- ii. Menyatakan gugatan reconvensi Penggugat tidak dapat diterima.

1 Dalam Konvensi dan Reconvensi

Pembebanan biaya perkara ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Atau bilamana Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk singkatnya maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

1 PERTIMBANGAN HUKUMNYA

2 Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati kedua belah pihak agar membina kembali rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008 majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 24/Pdt.G/2012/PA.Lbj. tanggal 4 Oktober 2012 oleh Ihyaddin, S.Ag. selaku mediator dalam perkara ini, ternyata mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak



berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini sebagaimana didalilkan oleh Pemohon adalah telah terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga disebabkan karena Termohon menolak perintah Pemohon untuk mengambil Buku Akte Nikah Pemohon dengan Termohon yang di bawa oleh orang tua Termohon, sementara Termohon mendalilkan bahwa terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga disebabkan karena Pemohon menyuruh Termohon untuk minum jamu kuku bima dan karena Termohon tidak mau mengikuti kemauan Pemohon, Pemohon marah dan memukul Termohon serta mengusir Termohon dari rumah kediaman bersama sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal sudah satu tahun lebih lamanya;

Menimbang, bahwa Termohon mendalilkan terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga adalah sejak tanggal 15 maret 2011, hal mana sejak itu pula Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa karena sebagian dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, sehingga Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya, untuk itu Pemohon di depan persidangan mengajukan bukti tertulis, bukti P dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut setelah diteliti ternyata memenuhi syarat formal dan materiil, karena di buat oleh pejabat yang berwenang dan sengaja dibuat sebagai alat bukti yang isinya berhubungan langsung dengan dasar



permohonan Pemohon, sehingga dalam hal ini, telah di peroleh data yang cukup membuktikan tentang adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah, yang hingga kini keduanya belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Majelis hakim telah pula mendengar keterangan saksi dari keluarga kedua belah pihak dan saksi saksi tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi dan saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak terlarang menurut undang-undang dan keterangannyapun bersumber dari apa yang dilihat, didengar dan diketahuinya sendiri, sehingga keterangan saksi tersebut dinyatakan mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Pemohon dan Termohon diperoleh pula data yang saling bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, baik tentang adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang sah, maupun tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Pemohon tidak tahan dengan keadaan tersebut lalu pergi meninggalkan Termohon yang mengakibatkan pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah kurang lebih satu tahun lamanya, Pemohon pernah memberikan uang belanja sejumlah Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Termohon selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang terungkap di persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:



- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah ba'da dukhul dan belum pernah bercerai, pernikahan mana dilangsungkan pada tanggal 03 Februari 2011;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama selama satu bulan, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tanggal 15 Maret 2011 yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Pemohon menyuruh Termohon menggugurkan kandungan Termohon dengan cara minum kuku bima, dan karena Termohon tidak mengikuti kemauan Pemohon, Pemohon marah dan memukul Termohon serta mengusir Termohon, sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa, selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon pernah memberikan uang kepada Termohon sejumlah Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pernah diusahakan untuk merukunkan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tidak dapat tercapai lagi tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum



Islam, sehingga dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak terwujud lagi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT. yang tersebut di dalam Al-Qur'an surah Al-Rum ayat 21 sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia yang menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir .

Menimbang, bahwa kemelut yang terjadi di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terus berlanjut tanpa ada penyelesaian yang dapat mempersatukan lagi Pemohon dengan Termohon, yang hingga sekarang satu tahun lebih lamanya pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Pulau Seraya sementara Termohon tinggal di Pulau messah, dan selama kurun waktu tersebut tidak saling memperdulikan lagi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan, hal mana dalil permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah cukup beralasan serta upaya damai sudah tidak berhasil lagi, begitu pula fakta di persidangan



ternyata Pemohon tetap berketetapan hati bermaksud untuk menceraikan Termohon, sehingga berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227,

1 وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya

Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui,

dan berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa sudah seharusnya permohonan Pemohon tersebut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon ba'da dukhul dan belum pernah bercerai, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang diizinkan oleh Pengadilan kepada Pemohon untuk diikrarkan terhadap Termohon adalah talak satu raji;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak atas perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

Dalam Rekonvensi



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pokok adalah cerai talak yang penyebutan pihaknya adalah Pemohon dengan Termohon namun oleh karena ada gugatan rekonsvensi maka penyebutan pihak berubah dari Pemohon menjadi Tergugat rekonsvensi sedang Termohon menjadi Penggugat rekonsvensi, maka untuk mempermudah penyebutan selanjutnya maka untuk pertimbangan selanjutnya Penggugat rekonsvensi disebut Penggugat sedang Tergugat rekonsvensi disebut Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati kedua belah pihak agar membina kembali rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah anak hasil perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat dinyatakan telah lalai memberikan nafkah lampau kepada Penggugat selama 19 (sembilan belas) bulan, sejak bulan Maret 2011 sampai sekarang (bulan Oktober 2012);

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat sejak bulan Maret 2011 sampai sekarang (bulan Oktober 2012) sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan X 20 (dua puluh) bulan = Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, maka Tergugat memberi jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

- Mengenai Nafkah anak yang di tuntutan oleh Penggugat, Tergugat hanya bersedia membayar kepada Penggugat sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Mengenai nafkah lampau sejak bulan Maret 2011 – Oktober 2012, Tergugat menolak untuk memberikannya karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;
- Mengenai nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat, Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan Majelis Hakim;
- Sedangkan mengenai mut'ah yang dituntut oleh Penggugat, Tergugat hanya bersedia memberikan kepada Penggugat berupa baju satu lembar atasan;

Menimbang, bahwa setelah jawab menjawab yang menjadi pokok masalah adalah :

- Apakah betul anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam pemeliharaan Penggugat ?
- Apakah betul Tergugat sebagai nelayan hanya mampu membayar nafkah anak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu) setiap bulan ?
- Apakah betul Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat di pukul dan di usir oleh Tergugat ?
- Apakah betul Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Maret 2011 sampai bulan Oktober 2012 ?



Menimbang, bahwa terhadap pokok masalah yang pertama yaitu mengenai pemeliharaan anak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat dan Tergugat yang menyatakan bahwa selama berpisah tempat tinggal, anak Penggugat dengan Tergugat bersama Penggugat, terbukti bahwa anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam pemeliharaan Penggugat dan sebagai bentuk tanggungjawab orang tua terhadap anak, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak kepada Penggugat setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap pokok masalah kedua yaitu mengenai kemampuan Tergugat membayar nafkah anak sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat secara lisan telah mengakui bahwa penghasilan Tergugat tidak bisa dipastikan dan jika diperkirakan tidak lebih dari Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu) setiap bulan dan keterangan saksi Penggugat dan Tergugat yang menyatakan Tergugat hanya bekerja sebagai nelayan yang penghasilannya tidak bisa dipastikan, dengan demikian terbukti bahwa Tergugat tidak mampu membayar nafkah anak sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk memenuhi tuntutan nafkah anak sebagaimana yang didalilkan



oleh Penggugat, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak minimal sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, maka petitum no. 2 dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap masalah kedua yaitu mengenai nafkah lampau, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, maka Penggugat telah memberikan bukti permulaan berupa Surat Pernyataan telah diceraikan oleh Tergugat (T) dan seorang saksi;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti permulaan berupa surat dan ditambah dengan keterangan seorang saksi adalah merupakan alat bukti yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti Tergugatlah yang tidak menghendaki mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat dan berdasarkan keterangan saksi yang menyatakan bahwa Penggugat pulang ke rumah orang tuanya tanpa diantar oleh Tergugat dan dalam keadaan hamil serta di pukul dan di usir oleh Penggugat, terbukti bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat di pukul dan di usir oleh Tergugat, sehingga terbukti pula bahwa Penggugat bukanlah istri yang nusyuz, Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tergolong istri yang tidak nusyuz sehingga berhak atas nafkah lampau. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dengan ibarat dalam kitab F'anatut Thalibin juz IV halaman 85 yang artinya



berbunyi : “Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi, maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa karena yang demikian itu merupakan hutang suami terhadap istri”.

Menimbang, bahwa pekerjaan Tergugat sebagai nelayan yang penghasilannya tidak bisa dipastikan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penghasilan Tergugat perbulan tidak tetap, kadang banyak tapi kadang juga sedikit sehingga Tergugat haruslah dihukum untuk membayar nafkah lampau sesuai dengan kondisi keuangan Tergugat dengan mengingat nilai kepatutan dan nilai kewajiban bagi Penggugat yang harus dibelanjakan / dibutuhkan perbulan, maka menurut pendapat Majelis Hakim, Tergugat haruslah dihukum untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat sejumlah Rp. 165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) setiap bulan X 20 (dua puluh) bulan sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, maka petitum no. 3 dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini kehendak perceraian berasal dari Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam secara ex officio Majelis Hakim dapat membebankan kepada Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terbukti penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh ulah Pemohon sendiri yang menyuruh Termohon untuk menggugurkan kandungannya dengan cara minum kuku bima, bahkan Pemohon memukul dan mengusir Termohon, sehingga Termohon pergi



dari rumah, dengan demikian terbukti jika Termohon bukanlah termasuk istri yang nusyuz sehingga berhak atas nafkah iddah;

Menimbang, bahwa pembayaran nafkah iddah dan mut'ah yang dibebankan kepada Pemohon haruslah disesuaikan dengan kondisi keuangan Pemohon sebagai nelayan yang tidak mencari ikan sendiri, melainkan dengan membeli dari nelayan yang lain, penghasilan Pemohon tidak bisa dipastikan setiap bulannya dan jika diperkirakan tidak lebih dari Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga Majelis Hakim menganggap layak dan patut jika Pemohon dihukum untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 900.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah atau jenis mut'ah tidak ada ketentuan rumusan yang baku, dalam Al Qur'an surat ke2 Al Baqarah ayat 241, yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya :

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah) menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa.

Ayat tersebut menggariskan bahwa mut'ah hanya dalam keadaan yang (ma'ruf) oleh karena itu dalam perkara Aquo, harus dilihat pada asas kepatutan dan kelayakan dikaitkan dengan kemampuan suami dan lamanya usia perkawinan serta hal-hal yang melatarbelakangi perceraian kedua belah pihak.



Menimbang, bahwa mengingat fungsi mut'ah sebagai hadiah terakhir suami kepada istri yang akan diceraikan, maka pemberian mut'ah Pemohon kepada Termohon sepatutnya pula memperhatikan kemampuan pendapatan Pemohon sebagai nelayan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara Aquo, Pengadilan Agama berpendapat bahwa akan lebih bersifat ma'ruf, Pemohon dihukum membayar mut'ah sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, maka petitum no. 4 dan 5 dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak selebihnya.

3 Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini .

1 M E N G A D I L I

4 Dalam konvensi



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (**Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (**Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi**), di depan sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo;

5 Dalam rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak minimal sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Penggugat sampai anak dewasa, belum termasuk biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau selama 20 (dua puluh) bulan sejumlah Rp. 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

Dalam konvensi dan rekonvensi

- Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 Masehi bertepatan



dengan tanggal 6 Zulhijjah 1433 Hijriyah yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. SAKDULLAH, SH. selaku Ketua Majelis, MOH. RIVAI, SHI. dan Hj. SITI JANNATUL HILMI, S.Ag., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga ditetapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para hakim anggota serta dibantu oleh AZRIADDIN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;

HAKIM ANGGOTA, KETUA MAJELIS,
ttd ttd
MOH. RIVAI, SHI. Drs. SAKDULLAH, SH.
ttd
Hj. SITI JANNATUL HILMI, S.Ag., M.A.

PANITERA PENGGANTI,
ttd
AZRIADDIN, S.Ag.

Perincian biaya

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Panggilan	Rp. 200.000,00
- Proses	Rp. 39.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 280

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)